



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan , Telp dan Fax. (0756) 7464239

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR
NOMOR : 550 / 003 / Dishub-PS/2017

T E N T A N G
TATA CARA PENGAMBILAN BARANG KUASI, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang :

- a. Bahwa untuk ekselarasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017, dirasa perlu untuk melakukan optimalisasi kinerja petugas pemungutan.
- b. Bahwa untuk menghindari tumpang tindih nya pengambilan barang kuasi dan memenuhi aturan dan ketentuan pemungutan Pajak dan Retribusi dipandang perlu menetapkan tata cara dan aturan pengambilan barang kuasi, pemungutan dan penyetroan Pajak dan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Mengingat :

1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perintah Daerah.
2. Undang-undang No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan No. 09 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 60 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017
7. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.900/25/Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendaharawan Pengeluaran, dan Bendaharawan Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017
8. Temuan BPK Tahun 2016 tentang Peyetoran Pendapatan daerah 1 x 24 Jam

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tata Cara Pengambilan Barang Kuasi
1. Penyimpan barang bertugas mengambil Barang Kuasi ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan kemudian diserahkan ke Bendahara Penerimaan
 2. Bagi Bidang yang mempunyai kegiatan pemungutan retribusi daerah wajib menunjuk salah satu petugas yang bertanggung jawab untuk pengambilan barang kuasi dan penyetoran retribusi daerah ke bendahara penerimaan.
 3. Permintaan Barang Kuasi dilakukan seminggu sebelum stock barang kuasi habis.
- KEDUA : Tata Cara Penyetoran Retribusi Daerah :
1. Penyetoran retribusi dari barang kuasi harus dilaporkan/disetor setiap hari (sore hari atau paling lambat besok pagi) ke bendahara penerimaan khusus bagi pemungut retribusi di sekitar wilayah IV Jurai (termasuk Retribusi Perparkiran) dengan melampirkan laporan hasil pemungutan/penyetoran barang kuasi
 2. Penyetoran retribusi barang kuasi untuk pos retribusi (Siguntur, Sllaut dan Panadah) disetor ke bendahara penerimaan setelah petugas pulang dari pos retribusi (setiap senin) dengan melampirkan laporan hasil pemungutan/penyetoran barang kuasi
 3. Untuk retribusi PKB penyetoran dilakukan setiap hari (sore hari atau paling lambat besok pagi) dengan melampirkan laporan hasil pemungutan
 4. Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil pemungutan retribusi yang diterima setiap hari ke Kas Daerah (Kecuali Retribusi dari Pos-pos, dilakukan setiap minggu)
 5. PPK SPKD wajib memverifikasi harian atas penerimaan retribusi dan juga melakukan stock opname atas barang kuasi (**Peraturan Pemerintah RI No 58 Pasal 14 Tahun 2005 dan Permendagri RI No 13 Pasal 13 Tahun 2006**)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

DITETAPKAN : DIPAINAN
PADA TANGGAL : 06 Januari 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KAB. PESISIR SELATAN


Ir, NUZIRWAN. N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

